



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN  
2024 BERUPA LOGISTIK SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA SERTA  
BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemusnahan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Barang Persediaan Negara berupa Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3952/PY.01.3-SD/01/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Penghapusan Logistik dan/atau Pengelolaan Arsip Pasca Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN 2024 BERUPA LOGISTIK SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA SERTA BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :  
a. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

- usulan persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- b. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara milik KPU Kabupaten Tojo Una-Una melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Penguasa Barang;
  - c. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan pemusnahan;
  - d. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemusnahan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

KETIGA	:	Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses pemusnahan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025
KEEMPAT	:	Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan pemusnahan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ttd

MOH FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan  
Pemilu dan Hukum,



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN 2024  
BERUPA LOGISTIK SURAT SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-  
UNA SERTA BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA  
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN  
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Moh. Fitra Akbar, SH	Penanggung Jawab
2.	Fadliani, S.Sos	Ketua
3.	Abdul Mutalib, SH	Wakil Ketua
4.	Wachid Tri Cahyo	Sekretaris
5.	Rahman Ilolu	Anggota
6.	Hendra	Anggota

Ditetapkan di Ampana  
Pada tanggal 16 Mei 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ttd

MOH FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan  
Pemilu dan Hukum,



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>